

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KEEROM

Slamet^{1*)}, Akbar Silo²⁾, Nur Aedah²⁾

¹⁾ Mahasiswa Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

²⁾ Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: rasyaridho@mail.com

Abstract :

This study aims to identify and analyze the implementation of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning the Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Keerom Regency, and analyze the inhibiting and supporting factors for the Implementation of Regional Regulation No. 5 of 2014 concerning Control and Supervision of Alcoholic Beverages in Keerom Regency. The research method used is descriptive qualitative. Research informants were taken from SKPD officials and staff members of TP2MB, representatives of community leaders, and religious and community shops. Data collection techniques include interviews, and observation, as well as documentation. Data were analyzed using qualitative analysis of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of the study indicate that policy implementation, seen from the communication aspect, conveying information or outreach to the public about the Keerom District Alcoholic Beverage Regulation Policy as the target group of the policy has not been implemented optimally. The resource aspect, in terms of human resources, is well available. but the financial resources are not yet available properly while the infrastructure resources have not met the needs. In the aspect of disposition, the attitude of policy implementers shows commitment and firmness toward implementing alcohol regulatory policies. The aspect of the bureaucratic structure was strengthened by the issuance of Regent Regulation Number 62 of 2018 concerning the Formation of an Alcoholic Beverage Supervision and Development Team. The supporting factors are regulatory derivatives for technical issues, consistency and strong support from the community, and the commitment of policy implementers to the optimal deployment of resources. While the inhibiting factors include budget constraints, ineffective inter-agency coordination, and some people still lack awareness because the socialization has not been thorough.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom, dan menganalisis faktor-faktor penghambat dan pendukung Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kabupaten Keerom. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian diambil dari pejabat dan staf SKPD yang tergabung dalam TP2MB, perwakilan tokoh masyarakat, toko agama dan masyarakat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, dan observasi, serta dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan, dilihat dari aspek komunikasi, Penyampaian informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang Kebijakan Regulasi Minuman Beralkohol Kabupaten Keerom sebagai kelompok sasaran kebijakan belum dilaksanakan secara maksimal, kemudian aspek sumber daya, dari segi sumber daya manusia sudah tersedia namun belum optimal, sementara pada sumber daya keuangan belum tersedia secara baik sedangkan sumber daya sarana prasarana belum memenuhi kebutuhan. Pada aspek disposisi, Sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan berkomitmen dan ketegasan terhadap implementasi kebijakan regulasi miras. Pada aspek struktur birokrasi diperkuat dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan Minuman Beralkohol. Factor pendukungnya adalah turunan regulasi untuk permasalahan teknis, adanya konsistensi dan dukungan yang kuat dari masyarakat dan komitmen pelaksana kebijakan dengan pengerahan Sumber daya yang optimal. Sedangkan factor penghambatnya seperti keterbatasan anggaran, belum efektifnya kordinasi antar lembaga, dan sebagian masyarakat masih kurang kesadaran karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh.

Keyword: Policy Implementation, Control, Supervision, Alcoholic Beverages, Keerom, Papua

PENDAHULUAN

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol. Minuman beralkohol dapat menimbulkan kesenangan semu tetapi memiliki dampak yang sangat buruk pada tubuh ketika dikonsumsi secara berlebihan. Minuman beralkohol memiliki kandungan yang dapat merusak anggota tubuh manusia, contohnya, minuman beralkohol dapat menyebabkan lever membengkak, merusak otak, kecanduan bahkan kematian. Selain memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan, pengonsumsi minuman keras juga mendapat respon negatif oleh masyarakat (Aditya & Mina, 2019; Purbayanti & Saputra, 2017).

Alkohol sendiri ada bermacam-macam, yang biasa dijumpai di minuman keras adalah jenis ethyl alkohol atau biasa disebut dengan etanol/alkohol saja. Sedangkan yang disebut spiritus adalah methyl alcohol atau sering disebut metanol. Menurut Lestari (2019) alkohol adalah nama zat cair yang memabukkan. Alkohol adalah senyawa kimia organis yang berperan sebagai obat peringan pada aktifitas system syaraf pusat.

Minuman beralkohol atau sering disebut minuman keras adalah jenis NAPZA dalam bentuk minuman yang mengandung alkohol tidak peduli berapa kadar alkohol di dalamnya. Alkohol termasuk zat adiktif, artinya zat tersebut dapat menimbulkan adiksi (addiction) yaitu ketagihan dan dependensi atau ketergantungan (Maula & Yuniastuti, 2017; Issakh, dkk, 2016; Yulianto, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, disebutkan bahwa minuman beralkohol kelompokan menjadi tiga golongan, yaitu golongan A dengan kadar alkohol antara 1% s/d 5% seperti aneka bir yang di jual di minimarket atau supermarket, golongan B dengan kadar alkohol antara 5% s/d 20% contohnya seperti anggur malaga, anggur

orang tua, creme cacao, dll dan golongan C dengan kadar alkohol antara 29% s/d 50% seperti wishky, vodka, mansion dll. Menurut hasil riset yang telah dilakukan oleh Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari jenis alkohol yang di jelaskan, remaja paling banyak mengkonsumsi alkohol golongan A dan B. Selain itu dalam Peraturan Menteri Perdagangan R.I yang di maksud dalam Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dijelaskan bahwa konsumen minuman yang mengandung alkohol diperbolehkan pada seorang yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas.

Di kabupaten Keerom Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai upaya mengurangi tindak kejahatan, kekerasan rumah tangga, kecelakaan lalu lintas dan gangguan ketertiban masyarakat, maka penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di kabupaten Keerom perlu dikendalikan, diawasi dan ditertibkan. Penetapan peraturan daerah merupakan upaya nyata pemerintah bersama pejabat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Keerom untuk mengendalikan, mengawasi, dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di masyarakat. Ini disebabkan minuman beralkohol berpotensi menimbulkan kerugian terhadap kesehatan manusia dan mengganggu ketertiban serta ketentraman masyarakat.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mengatur tentang 1) Golongan minuman beralkohol, yaitu golongan A, B, dan C minuman beralkohol dengan kadar etanol 5% - 20% sebagai barang dalam pengawasan, 2) Metode penjualan minuman beralkohol, yaitu penjualan langsung untuk diminum dan penjualan secara eceran, 3) Izin penjualan minuman beralkohol dan sanksi administrasi. Setiap

distributor, sub distributor, pengecer dan penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB, 4) Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan/Penjualan Minuman Beralkohol terhadap perizinan, penjualan dan penetapan jenis dan kuota serta membentuk Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (TP2MB), 5) Penyitaan dan pemusnahan yang dilakukan oleh TP2MB melalui penyidik serta tata cara penyitaan dan pemusnahan, 6) Peran serta masyarakat terhadap pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dalam bentuk melaporkan kepada TP2MB jika mengetahui adanya penjualan dan adanya tempat penjualan minuman beralkohol tanpa izin, 7) Larangan penjualan minuman beralkohol oleh seseorang atau badan usaha tanpa izin, larangan untuk memproduksi minuman beralkohol tanpa izin dan larangan membawa minuman beralkohol dalam bentuk dan/atau kemasan apapun dari luar daerah, 8) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan SKPD yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dan/atau koordinasi dengan Penyidik Umum Kepolisian, 9) Setiap orang atau badan usaha yang menjual, memproduksi, membawa tanpa izin dan memasuki daerah dan/atau tempat umum dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dipidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah), 10) Waktu pemberlakuan Peraturan Daerah, pengundangan Peraturan Daerah dan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Keerom.

Dampak sosial dan keamanan yang ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman keras atau minuman beralkohol adalah semakin banyaknya kriminalitas yang terjadi (Al Farisi, dkk, 2022; Kusumaningrum, 2017). Mereka yang mengkonsumsi minuman

beralkohol cenderung melakukan tindak kekerasan dan kriminalitas karena tidak menyadari perilakunya (Khairiah, 2022; Tritama, 2015). Ada indikasi sebanyak 50 % tindak kekerasan dalam rumah tangga, perkosaan, kecelakaan lalu lintas dan pembunuhan terjadi dibawah pengaruh minuman keras. Kondisi ini juga terjadi di kabupaten Keerom, terjadinya tindak kekerasan dan kriminal serta seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas sebagai akibat pengaruh minuman beralkohol. Pada bulan Desember 2018 masyarakat di kabupaten Keerom dikagetkan dengan meninggalnya 6 (enam) orang warga secara bersamaan karena mengkonsumsi minuman beralkohol yang sudah kadaluarsa. Berikut ini dapat dilihat jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di kabupaten Keerom yang ditangani Kepolisian Resort (POLRES) kabupaten Keerom

Tabel 1. Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu lintas Dipengaruhi Minuman Beralkohol Tahun 2021 - 2023

No	Thn	Jmlh	Korban			
			Md	Luka Berat	Luka Ringan	Kemat
1	2021	17	2	6	9	140.200.000
2	2022	29	5	5	19	160.300.000
3	2023	9	1	3	4	82.300.000
Jumlah		55	8	14	32	382.800.000

Sumber : Polres Kabupaten Keerom 2023

Dari tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas yang dipengaruhi oleh minuman beralkohol selamat tahun 2021 - 2023 berjumlah 55 kasus dengan korban meninggal dunia 8 orang, luka berat 14 orang, luka ringan 32 orang dan kerugian material Rp. 382.800.000.

Sementara itu masih ditemukan juga pelaku usaha minuman beralkohol yang melakukan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Data Penanganan Kasus Miras Tahun 2022 - 2023

NO	PERKARA	TERLAPOR	TKP
1	Menjual Miras Tanpa Ijin	PHS	Jalan Poros Arso 5 Kampung Wiyantre Distrik Saknto Kabupaten Keerom
2	Menjual Miras Tanpa Ijin	YSN	Dudun Malompo Kampung Yamua Distrik Arso Barat Kab. Keerom
3	Menjual Miras Tanpa Ijin	AR	Kampung Wonorejo Pir Iv Distrik Mannem Kab.Keerom
4	Menjual Miras Tanpa Ijin	MT	Jl. Emplasmen Ptpn Ii Arso Tami Kampung Workwna Distrik Arso Kab.Keerom
5	Menjual Miras Tanpa Ijin	DI	Jl. Emplasmen Ptpn Ii Arso Tami Kampung Workwna Distrik Arso Kab.Keerom
6.	Menjual Miras Tanpa Ijin	JW	Dusun Mbus Kampung Amyu Distrik Arso Kab Keerom
7.	Menjual Miras Tanpa Ijin	ID	Jalan Trans Irian Arso Kota
8	Menjual Miras Tanpa Ijin	DS	Jalan Trans Irian Tepatnya Di Pertigaan Arso Vii Distrik Arso Barat Kab.Keerom
9	Menjual Miras Tanpa Ijin	FI	Jalan Garuda Arso Ii Kampung Yuwanain Arso Ii Distrik Arso Kab. Keerom.

Sumber : Polres Kabupaten Keerom 2023

Karena itu upaya pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol atau minuman keras menjadi sebuah kebutuhan bagi masyarakat, terutama untuk menyelamatkan generasi muda. Minuman keras saat ini dilihat sebagai bagian dari permasalahan kompleks.

Melihat dampak buruk yang timbulkan oleh minuman beralkohol baik dari segi kesehatan maupun keamanan, maka diperlukan adanya peran dan komitmen pemerintah untuk dapat melakukan pengawasan terhadap peredaran minuman keras.

Berdasarkan dampak negatif yang disebutkan, dibutuhkan sebuah peraturan daerah (PERDA) yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam rangka mencegah terjadinya korban yang

lebih banyak. Pemerintah kabupaten Keerom dalam hal ini memiliki fungsi untuk mengatur masyarakat dan melaksanakan kesejahteraan sosial. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten Keerom untuk mengatur peredaran/penjualan minuman beralkohol. Pasal 18 UUD 1945 jo Pasal 17 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Keerom pada tanggal 21 Oktober 2014 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Keerom di dalamnya disebutkan minuman alkohol lima persen ke bawah termasuk minuman beralkohol tipe A, yang masih boleh dikonsumsi.

Fenomena bebasnya penjualan minuman beralkohol yang terus terjadi di Kabupaten Keerom menyulitkan pemerintah daerah untuk memberantas perkembangannya. Regulasi tentang penanganan penjualan minuman beralkohol sudah dikeluarkan lebih dari 7 (tujuh) tahun berjalan, namun warung kecil yang tidak memiliki izin masih tetap menjual minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pengamatan awal penulis beberapa tahun belakangan ini menemukan sejumlah warung terbukti menjual minuman beralkohol. Keterangan tersebut diperjelas juga oleh data hasil rampasan minuman beralkohol dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom

Fenomena peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Keerom sudah direspon oleh pemerintah daerah Kabupaten Keerom dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang, pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Di dalam Peraturan Daerah tersebut telah dijelaskan tentang izin tempat penjualan minuman beralkohol,

peran serta masyarakat serta sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan.

Olehnya artikel ini memfokuskan pembahasan pada implementasi Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom dan menguraikan apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dengan pendekatan ini peneliti melakukan penelitian dengan latar belakang ilmiah atau sesuai dengan konteks yang seandainya (Moleong, 2004 : 4).

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Mei 2023, dengan jadwal kegiatan sebagaimana tabel terlampir. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *snowball*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, (jumlah ini dapat berubah atau dapat disesuaikan saat penelitian saat penelitian berlangsung). Setelah diketahui informan yang akan diwawancarai, peneliti melakukan perundingan untuk menentukan tempat dan waktu wawancara. Observasi partisipatif dalam penelitian ini adalah peneliti datang di tempat penjual dan pemakai minuman beralkohol di kampung Arso Kota, kampung Yuwanai, dan kampung Asyaman tetapi tidak terlibat dalam aktifitas mereka. Kemudian, dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumentasi gambar, suara, kutipan kutipan tertulis, surat keterangan, dan lain-lain.

Teknik analisis data merujuk pada model analisis interkatif yang diutarakan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018 : 337) yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom

Tujuan Kebijakan

Penelitian ini difokuskan pada tujuan adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, yaitu segala upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui, menilai dan mengarahkan agar penjualan dan peredaran Minuman Beralkohol dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga terjaganya keamanan dan ketentraman masyarakat kabupaten Keerom.

Pemerintah kabupaten Keerom telah menerbitkan PERDA Nomor 5 Tahun 2014, sebagai wujud komitmen dalam mengendalikan, mengawasi dan menertibkan penjualan dan peredaran minuman beralkohol di kabupaten Keerom. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Pamong Praja kabupaten Keerom yang mengatakan :

““ Pada dasarnya kami selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom memiliki komitmen untuk mengendalikan dan mengawasi semua jenis minuman beralkohol, baik impor maupun lokal. Komitmen ini memiliki dasar hukum yang kuat yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang merupakan produk hukum yang disepakati bersama DPRD Kabupaten Keerom”.

Lebih lanjut diungkapkan oleh Sekertaris Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom bahwa:

“Pengendalian dan Pengawasan Penjualan dan Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom tertuang dalam regulasi Peraturan

Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014. Hal ini dimaksud agar baik pelaku usaha minuman beralkohol maupun pengguna minuman beralkohol tertib dalam berusaha juga saat dan setelah mengkonsumsi minuman beralkohol”.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan atau ditetapkan oleh pemerintah pasti mempunyai tujuan. Menurut salah satu pejabat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom pada saat diwawancara mengatakan bahwa:

“Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol bertujuan mewujudkan suatu ketertiban dalam masyarakat, melindungi suatu hak hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat serta tujuan akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat”. Lebih juga dikatakan bahwa kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol mengakomodir dan mengatur semua kelompok pelaku usaha dan pengguna minuman beralkohol. Pengaturan dimaksud dimulai dari perizinan, tempat penjualan, waktu penjualan, sasaran penjualan, sanksi, dan peranserta masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa substansi kebijakan implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kabupaten Keerom mengakomodir kepentingan kelompok sasaran, yaitu pelaku usaha minuman beralkohol dan sasaran penjualan minuman beralkohol atau pengguna minuman beralkohol.

Jadi, berdasarkan seluruh uraian di atas tujuan dari dikeluarkannya kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, sebagailangkah antisipatif dan adaptif yang dilakukan oleh pemerintah untuk dapat meminimalisir dampak-dampak yang ditimbulkan dari adanya peredaran minuman beralkohol yang tak terkendali dan tanpa pengawasan, baik dampak tersebut bisa bersifat pribadi ke individu masing-masing yang mengkonsumsinya, maupun dampak sosialnya yang secara luas dapat berakibat pada lingkungan sekitar seperti adanya tindak kekerasan, kriminalitas dan sebagainya.

Olenya, dalam menganalisis bagaimana implementasi dari kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom, maka digunakan teori implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Edwards III (dalam Nugroho, 2003) yang melihat implementasi kebijakan berdasarkan empat indikator utama yakni; komunikasi, sumber-sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Jadi secara spesifik hasil analisis berdasarkan keempat indikator tersebut, dijelaskan sebahai berikut ini.

Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu tranformasi informasi (transimisi), kejelasan informasi (clarity) dan konsistensi informasi (consistency). Dimensi tranformasi menghendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait.

Hal ini sejalan dengan pendapat salah seorang tokoh Adat sekaligus juga Tokoh masyarakat kabupaten Keerom saat diwanwancara mengatakan bahwa :

“Implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2014 merupakan kebutuhan daerah yang penting dan mendesak, supaya menertibkan baik pelaku minuman beralkohol (penjual) maupun pengguna minuman

beralkohol. Kita juga rugi kalau kita hentikan atau larang orang menjual minuman beralkohol atau miras, yang benar adalah pemerintah mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol itu. Sekarang ini kita sudah punya PERDA Nomor 5 Tahun 2014, laksanakan PERDA itu, sampaikan apa tujuan PERDA itu melalui sosialisasi mulai dari PNS, pengusaha sampai kepada masyarakat paling bawah supaya semua paham apa yang diatur dalam PERDA”, tujuannya apa, larangannya apa kemudian sanksinya apa saat orang melanggar PERDA itu.

Dimensi kejelasan menghendaki agar informasi yang jelas dan mudah dipahami, selain itu untuk menghindari kesalahan interpretasi dari pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak yang terkait dalam implementasi kebijakan. Sedangkan dimensi konsistensi menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan pelaksana kebijakan, kelompok sasaran maupun pihak terkait. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan salah seorang Tokoh masyarakat juga mantan Kepala Kampung mengatakan bahwa :

“PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol perlu dipahami oleh semua komponen masyarakat kabupaten Keerom. Memang secara kita harus akui bahwa secara terbatas Pemerintah pernah melakukan sosialisasi, tapi yang kita inginkan adalah agar masyarakat memahami PERDA ini?. Tugas Pemerintah perlu secara rutin dan konsisten mensosialisasikan kepada masyarakat, mungkin dapat melalui lembaga adat, lembaga keagamaan, ikatan keluarga (persekutuan kampung) atau paguyuban -

paguyuban. Sebab kalau sosialisasi itu dilakukan secara teratur dan terus menerus pasti masyarakat akan memahami lalu menyadari dan menghindari melanggar aturan”.

Selanjutnya salah seorang pejabat pada kantor Satuan Polisi Pamog Praja kabupaten Keerom saat diwawancara mengatakan bahwa :

“ Kami pernah melakukan pengawasan atau inspeksi mendadak (SIDAK) ke tempat - tempat yang diduga melakukan transaksi jual beli minuman beralkohol ilegal, meskipun kami sendiri belum memahami secara baik isi dari PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol”.

Berdasarkan temuan - temuan di atas diketahui bahwa transmisi atau proses penyampaian informasi atau sosialisasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 telah dilakukan oleh instansi terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol kabupaten Keerom kepada kelompok sasaran kebijakan. Kegiatan sosialisasi merupakan unsur penting dalam memberikan penjelasan mengenai isi kebijakan, tujuan serta manfaat kebijakan, agar pelaku kebijakan (implementor), pelaku usaha minuman beralkohol dan pengguna minuman beralkohol dapat mengerti peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol baik mengenai penjualan dan peredaran maupun perizinannya. Meskipun demikian sosialisasi belum dilaksanakan secara terencana dan terukur sehingga masih ada pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran yang belum mengetahui dan memahami kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman

Beralkohol belum maksimal melakukan sosialisasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kabupaten Keerom.

Demi efektifnya implementasi suatu kebijakan komunikasi tidak cukup hanya dari implementor kepada kelompok sasaran, tetapi juga diperlukan komunikasi intern sesama instansi yang tergabung Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom mengatakan bahwa :

“Aparatur pemerintah atau implementor yang memiliki kewenangan tentang kegiatan implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol adalah Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Semua instansi yang terlibat dalam Tim perlu memiliki pemahaman yang benar tentang pelaksanaan/ implementasi kebijakan. Pemahaman ini hanya akan diperoleh kalau ada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan secara berkala di antara instansi”.

Satu hal yang perlu dimiliki oleh setiap pelaksana kebijakan yang baik adalah dapat memadukan atau menyinergiskan Instansi pelaksana implementasi kebijakan. Untuk dapat menyatukan serta memadukan dinas ataupun lembaga yang terkait dengan pelaksana implementasi kebijakan PERDA, maka diperlukan pola komunikasi dan koordinasi antar lembaga yang bertujuan untuk memudahkan implementasi kebijakan. Salah seorang pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Keerom ketika diwawancara mengatakan bahwa :

“ Selama ini Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugas patroli secara sendiri - sendiri tanpa ada koordinasi dengan instansi lain”.

Apabila koordinasi berjalan dengan sendiri-sendiri dapat dipastikan adanya kegagalan sebuah kebijakan, karena tujuan tidak akan tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sumberdaya

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila kemampuan memanfaatkan sumber-sumber kebijakan yang tersedia dapat dilakukan dengan baik. Sumber-sumber kebijakan tersebut dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu. Adanya sumber daya manusia Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom sangatlah menentukan keberhasilan dalam implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom. Oleh karena itu sumber daya aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom dapat dikatakan sebagai faktor pendukung pertama dalam Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol. Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom berjumlah 41 orang .

Selain sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan waktu menjadi faktor penting lainnya dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut salah seorang Kepala seksi pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom pada saat wawancara bahwa:

“Beberapa tahun belakangan ini pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom tidak tersedia dana untuk kegiatan implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, karena itu kegiatan patroli rutin pun jarang dilaksanakan”.

Kekurangan sumber daya manusia dan dana menjadi kendala dalam kegiatan implementasi kebijakan kepada kelompok sasaran. Sumber daya lainnya yang diperlukan adalah fasilitas. Fasilitas merupakan faktor yang sangat diperlukan

dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Fasilitas dapat berupa Kantor, alat/perlengkapan, kendaraan. Fasilitas adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengatakan bahwa :

“ Dengan sumber daya yang ada di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom pada saat ini jumlahnya cukup untuk melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kepada masyarakat. Namun yang perlu ditingkatkan adalah kedisiplinan dan kesadaran melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat”.

Dari temuan wawancara di atas dapat dikemukakan bahwa keberadaan sumber daya manusia belum memadai dari sisi kedisiplinan dan kesadaran melakukan pelayanan, hal ini terlihat dari kehadiran masuk kantor. Selain rendahnya kesadaran dan kedisiplinan sumberdaya manusia pada instansi implementor kebijakan, juga terdapat kekurangan lain yaitu belum tersedianya dana atau anggaran untuk mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Kurang memadainya fasilitas, kurangnya disiplinnya sumber daya manusia, dan belum tersedianya anggaran atau dana telah mengakibatkan tidak berjalannya koordinasi dan konsolidasi antara instansi terkait dalam merencanakan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Keerom. Hal ini sejalan dengan penjelasan salah seorang pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa:

“sosialisasi minuman beralkohol dan patroli tidak dapat dilakukan secara rutin”.

Dengan adanya keterbatasan - keterbatasan sebagaimana dijelaskan di

atas, maka dapat dikatakan bahwa Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Kabupaten Keerom belum melaksanakan secara maksimal amanat Keputusan Bupati Keerom tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Disposisi

Pejabat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Keerom saat diwawancara menyatakan bahwa:

“Hambatan-hambatan umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah ketika para pelaksana khususnya aparaturnya tidak sepenuhnya menyadari dan memahami terhadap tujuan umum dari suatu standar dan tujuan suatu kebijakan diterapkan”.

Arah pemahaman pelaksana terhadap maksud dari suatu standar dan tujuan kebijakan merupakan hal penting. Pemahaman terhadap standar dan tujuan kebijakan merupakan sebuah potensi yang besar dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Tingkat kepatuhan pelaksana dalam kesediaan melaksanakan suatu kebijakan diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu, bahwa :

“Kepatuhan pelaksana dalam kesediaan melaksanakan sebuah kebijakan sudah menjadi komitmen Pemerintah kabupaten Keerom, dalam melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom. Namun untuk kepatuhan aparaturnya dalam pelaksanaan kebijakan tergantung pada kesadaran masing-masing aparaturnya, regulasi yang mengatur kebijakan tersebut sudah jelas hanya saja untuk pelaksanaannya berbeda tiap individu aparaturnya, tergantung pada tingkat kesadaran”.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan

berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan seorang tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa :

“Sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol di Keerom cukup baik dan tegas dalam pemberian sanksi. Hal ini dibuktikan dengan pihak Kepolisian Resort kabupaten Keerom menyediakan ruang tahanan atau sel khusus bagi orang mabuk. Selanjutnya juga dikatakan bahwa sebagai masyarakat saya mendukung setiap langkah yang diambil oleh pemerintah dalam menertibkan penjualan minuman beralkohol juga orang yang mabuk”.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan bahwa sudah ada komitmen dari implementor dalam mengimplementasikan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom. Meskipun demikian kedisiplinan dan kesadaran aparatur sangat diperlukan karena salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor atau pelaksanaan implementasi kebijakan PERDA Nomor Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kabupaten Keerom.

Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang dimiliki dalam mengimplementasikan kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sudah tersedia dengan baik oleh pemerintah. Artinya struktur birokrasi sudah tersedia dari mulai level yang paling tinggi yaitu provinsi hingga ke level yang paling rendah yaitu desa. Ketersediaan kelembagaan ini dimaksudkan supaya setiap lembaga yang ditunjuk memiliki

tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Karena dengan adanya kejelasan tugas dan beban kerja dari setiap instansi akan memberikan kemudahan bagi instansi lainnya dalam mengerjakan tugasnya.

Keputusan Bupati Keerom Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol merupakan salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi. Keputusan ini menegaskan tentang tugas dan fungsi dari masing - masing instansi yang tergabung dalam tim. Dengan adanya keputusan Bupati Keerom tentang pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, maka diharapkan tindakan-tindakan dalam organisasi menjadi maksimal dan konsisten. Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang pembentukan Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol memberikan ruang sekaligus kepada instansi pelaksana kebijakan untuk :

- a. Mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan jasmani dan rohani masyarakat.
- b. Mengawasi, mengendalikan, dan melarang produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol diseluruh wilayah Kabupaten keerom;
- c. Melaksanakan pengamanan dan penertiban produksi, pengedaran, dan penjualan minuman beralkohol pada toko/kios diseluruh wilayah kabupaten keerom;
- d. Melakukan penindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom telah sesuai dalam peran dan tugas serta koordinasi antar pihak pelaksana. Pembagian peran dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun masing-masing aparat pelaksana kebijakan mempunyai tugas

masing-masing yang berbeda-beda, namun diperlukan koordinasi antara aparat pelaksana kebijakan sehingga apa yang menjadi tujuan dari kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dapat tercapai.

Selain sebagai intasi penegak hukum dan penjaga ketertiban masyarakat, Kepolisian Resort kabupaten Keerom termasuk salah satu instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol yang paling produktif dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, terutama pada aspek pengawasan, penyitaan dan penyidikan terhadap oknum yang tidak patuh terhadap peraturan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom

Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya dan hasil wawancara, maka dapat disampaikan faktor - faktor pendukung implementasi kebijakan sebagai berikut :

Adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol yang menjadi dasar bagi Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol melaksanakan secara baik dan benar. PERDA ini mengatur jenis minuman beralkohol, perizinan, tempat penjualan, waktu penjualan, sasaran penjualan, penyitaan, dan pemberian sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi;

Adanya komitmen Pemerintah Kabupaten Keerom untuk melakukan penertiban penjualan minuman beralkohol, terutama yang dilakukan secara sembunyi - sembunyi;

Terbetuknya Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dengan Keputusan Bupati Nomor 62 Tahun 2018. Keputusan ini merupakan salah satu

pendukung implementasi PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Melalui Keputusan ini Tim diberi kewenangan untuk melaksanakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di kabupaten Keerom. Keunggulan lain dari tim adalah memiliki komposisi yang kuat dan strategis karena melibatkan pihak kepolisian setingkat Kepolisian Sektor sampai Kepolisian Resort dan TNI setingkat pos pengamanan perbatasan hingga KODIM.

Adanya peran serta atau dukungan masyarakat dalam mengawasi penjualan minuman beralkohol. Wujud dari peranserta masyarakat adalah memberikan informasi kepada pihak Kepolisian jika mengetahui atau menemukan adanya penjualan minuman beralkohol atau minuman keras secara ilegal atau sembunyi - sembunyi.

Faktor Penghambat

Dengan mengacu pada hasil penelitian dan hasil wawancara dengan informan penelitian, maka dapat disampaikan faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol sebagai berikut :

Belum terbangunnya komunikasi dan koordinasi yang maksimal antara sesama instansi/lembaga yang tergabung dalam Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di kabupaten Keerom. Hal ini telah mengakibatkan belum terjadinya sinergitas anatara instansi yang ada dalam tim. Kurangnya koordinasi dan senergi menyebabkan tidak maksimalnya kinerja dari tim itu sendiri. Hal ini dibuktikan dengan belum meluasnya kegiatan sosialisasi PERDA Nomor Tahun 2014 kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pengedar minuman beralkohol ilegal mengungkap bahwa Pemerintah belum mensosialisasikan bahaya minuman beralkohol bagi kesehatan jasmani dan rohani secara maksimal kepada masyarakat.

Masih rendahnya kesadaran dan kedisiplinan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya tingkat kehadiran aparat pada saat jam kerja, masuk kantor sering terlambat bahkan pulang kantor sebelum waktu pulang. Sementara itu belum semua implementor mengetahui dan memahami substansi PERDA Nomor 5 Tahun 2014.

Adanya keterbatasan sumber daya, yaitu sarana prasarana yang belum memadai terutama kendaraan dan belum tersedianya anggaran untuk melakukan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di lapangan;

Tingkat kesadaran masyarakat tentang bahaya pengaruh minuman beralkohol masih rendah. Hal ini terbukti dengan masih adanya penjual minuman pabrikan yang tidak resmi atau ilegal (dapat dilihat tabel 4.2). Penjualan dilakukan secara sembunyi - sembunyi. Pola penjualannya melalui komunikasi telepon, whatsapp dan whatsapp call. Hal ini juga dikemukakan seorang tokoh masyarakat saat diwawancara mengatakan :

“ Sampai saat ini masih ada oknum yang secara sembunyi - sembunyi menjual minuman beralkohol. Hal ini menyulitkan petugas untuk mengetahui pelaku penjualan minuman beralkohol pabrikan yang ilegal. Sering ditemukan bahwa orang mabuk di wilayah kabupaten Keerom bukan karena membeli minuman beralkohol di kabupaten Keerom akan tetapi membelinya dan mengkonsumsi di kota Jayapura setelah itu pulang ke Keerom dalam keadaan mabuk”.

Praktik penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan peraturan perdagangan minuman beralkohol oleh penjual langsung dan pengecer minuman beralkohol merupakan perbuatan melawan peraturan daerah. Penjualan minuman beralkohol langsung untuk diminum hanya dapat dijual di hotel, restoran dan di bar sesuai dengan peraturan perundang - undang di bidang pariwisata

dan tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dapat dijual pada minimarket, supermakert, toko pengecer lainnya atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom pada aspek komunikasi, seperti penyampaian informasi atau sosialisasi pelaksana kebijakan dengan masyarakat belum terlaksana secara maksimal. Pada aspek Sumber Daya sumber daya manusia telah tersedia namun belum optimal, Sementara itu sumber daya keuangan belum tersedia secara baik, lalu sumber daya sarana prasarana juga belum tersedia sesuai kebutuhan. Pada aspek disposisi, Sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan berkomitmen dan ketegasan terhadap implementasi kebijakan regulasi miras. Pada aspek struktur birokrasi diperkuat dengan keluarnya Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengawasan dan Pembinaan Minuman Beralkohol.

Factor pendukung Implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom adalah turunan regulasi untuk permasalahan teknis, adanya konsistensi dan dukungan yang kuat dari masyarakat dan komitmen pelaksana kebijakan dengan penerahan Sumber daya yang optimal. Sedangkan factor penghambat Implementasi kebijakan PERDA Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di Kabupaten Keerom seperti keterbatasan anggaran, belum efektifnya kordinasi antar lembaga, dan sebagian masyarakat masih kurang kesadaran karena sosialisasi yang dilakukan belum menyeluruh

REKOMENDASI

Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah *pertama*, Perlu adanya konsistensi

dan koordinasi yang efektif untuk mengkomunikasikan, perencanaan yang terpadu dan terarah oleh Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dalam pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol untuk mewujudkan suatu ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang bermuara kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat. *Kedua*, Mengalokasikan anggaran yang

cukup dan berkesinambungan untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi antara instansi yang tergabung dalam Tim Pengendalian dan Pengawasan Minuman beralkohol dalam rangka pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol. *Ketiga*, Perlu adanya peningkatan kegiatan pelaksanaan dan ketegasan aparatatur dalam mengendalikan dan mengawasi penjualan minuman beralkohol agar tertibnya penjualan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R., & Mina, R. (2019). Sosialisasi penguatan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba dan minuman beralkohol. *MONSU'ANI TANO Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2).
- Al Farisi, M. F., Pratiwi, R. P., Firmansyah, M. F., Isnaini, M. I., & Sarman, F. (2022). Dampak Mengonsumsi Alkohol terhadap Perilaku Sosial Remaja. *Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan*, 5(2), 142-146.
- Issakh, R. A., Ottay, R., & Rombot, D. V. (2016). Gambaran Perilaku Remaja Terhadap Kebiasaan Mengonsumsi Minuman Beralkohol Di Desa Sapa Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2012. *eBiomedik*, 4(1).
- Khairiah, K. (2022). Kebijakan Perizinan Investasi Minuman Keras Dengan Peningkatan Kriminalitas. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 7(1).
- Kusumaningrum, R. A. (2017). *Perilaku Mengonsumsi Minuman Beralkohol Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Surabaya* (Doctoral dissertation, State University of Surabaya).
- Lestari, T. R. P. (2019). Menyoal pengaturan konsumsi minuman beralkohol di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 7(2), 127-141.
- Maula, L. K., & Yuniastuti, A. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan dan adiksi alkohol pada remaja di Kabupaten Pati. *Public health perspective journal*, 2(2).
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol
- Purbayanti, D., & Saputra, N. A. R. (2017). Efek Mengonsumsi Minuman Beralkohol Terhadap Kadar Triglisrida: Effects of consuming alcoholic beverages on triglyceride levels. *Jurnal Surya Medika (JSM)*, 3(1), 75-81.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, cetakan kesebelas Bandung : Alfabeta.
- Tritama, T. K. (2015). Konsumsi alkohol dan pengaruhnya terhadap kesehatan. *Jurnal Majority*, 4(8), 7-10.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Yulianto, L. (2012). Harmonisasi Hukum Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. *Jurnal Ilmu Hukum Mizan*, 1.